



LIABILITAS JANGKA PENDEK , PROVISI, KONTIJENSI (PSAK 57)

Akuntansi Keuangan 2 - Pertemuan 1

Slide OCW Universitas Indonesia

Oleh : Dwi Martani

Departemen Akuntansi FEUI



Agenda

- 1 Liabilitas Jangka Pendek
- 2 PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi
- 3 Ilustrasi





Sasaran Pembelajaran

Setelah menyelesaikan sesi ini diharapkan mahasiswa:

1. Mampu menjelaskan jenis-jenis liabilitas jangka pendek
2. Mampu membuat jurnal transaksi liabilitas jangka pendek
3. Mampu menyajikan dan mengungkapkan liabilitas jangka pendek
4. Mampu menjelaskan provisi dan kontijensi
5. Mampu menyajikan provisi dan mengungkapkan kontijensi



Liabilitas

- Liabilitas adalah **kewajiban kini** entitas yang timbul dari **peristiwa masa lalu** yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan **pengeluaran sumber daya** entitas.

kewajiban kini

peristiwa masa lalu

pengeluaran sumber daya

Ref. PSAK 57



Liabilitas Jangka Pendek

- Klasifikasi liabilitas lancar, jika:
 - mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya;
 - memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
 - liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
 - tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.
- Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.

Siklus operasi → jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas.





Liabilitas Jangka Pendek

- Liabilitas jangka pendek termasuk kategori instrumen keuangan
→ liabilitas keuangan
- Instrumen keuangan diatur dalam:
 - PSAK 50 : Penyajian Instrumen Keuangan
 - PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan
 - PSAK 60: Pengungkapan Instrumen Keuangan
- Liabilitas diukur dengan nilai wajar, nilai amortisasi atau harga perolehan.
- Biaya transaksi untuk yang diukur dengan **nilai wajar** dibebankan sebagai **biaya periode berjalan**, sedangkan untuk yang diukur **selain** dengan nilai wajar **dikapitalisasi**.
- Pengaruh kapitalisasi biaya transaksi akan mempengaruhi **effective interest rate** dan **beban bunga** yang diakui.

Ref. PSAK 55



Jenis - Jenis Liabilitas Jangka Pendek

- ❑ Utang Usaha
- ❑ Wesel Bayar
- ❑ Utang Bank jangka pendek
- ❑ Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo
- ❑ Liabilitas jangka pendek yang didanai kembali
- ❑ Utang dividen

- ❑ Uang muka pelanggan
- ❑ Pendapatan diterima dimuka
- ❑ Utang PPN / PPnBM
- ❑ Utang pajak penghasilan
- ❑ Utang gaji
- ❑ Utang pajak pihak ketiga



Utang Dagang – Account Payable

- Jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier.
- Pengakuan pada tanggal penyerahan barang / penyelesaian jasa.
- Dasar mencatat → faktur pembelian
- Perjanjian pembelian misal 2/10, n/30 → pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari, jangka waktu kredit 30 hari.



Ilustrasi Utang Dagang

- PT. Kenanga tanggal 1 Nopember 2X13 membeli peralatan secara kredit sebesar Rp 20.000.000. Syarat pembelian 2/10, n/30.

1 Nopember 2X13		
Persediaan	20.000.000	
Utang Dagang		20.000.000

Jika dilunasi 10 Nopember 2X13		
Utang Dagang	20.000.000	
Kas		19.600.000
Potongan pembelian		400.000

Jika dilunasi 15 Nopember 2X13		
Utang Dagang	20.000.000	
Kas		20.000.000



Wesel Bayar – *Notes Payable*

- Janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan.
- Diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian.
- Dapat bersifat jangka pendek atau panjang
- Seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga
- Jika tidak berbunga diterbitkan dengan diskon

<i>Promissory note</i>	
For value received, the undersigned promises to pay to the order of BancZone, Inc.	
the sum of:	*****Ten-Thousand and no/100 Dollars*****
Along with annual interest of 8% on the unpaid balance. This note shall mature and be payable, along with accrued interest, on June 30, 20X8.	
<u>January 1, 20X8</u> Issue Date	<u>Olivia Zavala</u> Maker signature



Ilustrasi Wesel Bayar - berbunga

- PT. Kenanga melunasi utang dagang sebesar Rp 20.000.000 pada 1 Desember 2X13 dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari, bunga 12%.

1 Desember 2X13		
Utang Dagang	20.000.000	
Wesel Bayar		20.000.000

31 Desember 2X13 – bunga ($30/360 \times 12\% \times 20.000.000$)		
Beban Bunga	200.000	
Utang Bunga		200.000

Wesel dilunasi 1 Maret 2X14		
Wesel Bayar	20.000.000	
Utang Bunga	200.000	
Beban Bunga	400.000	
Kas		20.600.000



Ilustrasi Wesel Bayar – tanpa bunga

PT. Kenanga melunasi utang dagang sebesar Rp 20.000.000 pada 1 Desember 2X13 dengan menerbitkan wesel bayar sebesar Rp 22.400.000, jangka waktu 360 hari, tanpa bunga.

Hitung Effective interest rate → 12%

1 Desember 2X13		
Utang Dagang	20.000.000	
Wesel Bayar		20.000.000
31 Desember 2X13 – bunga ($30/360 \times 12\% \times 20.000.000$)		
Beban Bunga	200.000	
Wesel Bayar		200.000
Wesel dilunasi 1 Desember 2X14		
Beban Bunga	2.200.000	
Wesel Bayar		2.200.000
Wesel bayar	22.400.000	
Kas		22.400.000



Soal Kuis

PT. Mawar melakukan beberapa transaksi berikut ini pada bulan Nopember 2X13.

- ❑ Membeli peralatan kantor pada 2 Nopember Rp 30.000.000 secara kredit (2/15, n/30). Dilunasi pada 15 Nopember 2X13.
- ❑ Menerbitkan wesel bayar 12 bulan tanpa bunga pada 16 Nopember 2X13 sebesar Rp 55.000.000, untuk melunasi utang dagang sebesar Rp 50.000.000.
- ❑ Menerbitkan wesel bayar 3 bulan dengan bunga 8% jangka waktu 3 bulan pada 30 Nopember untuk membeli persediaan.



Utang Bank jangka Pendek

- Utang bank jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.
- Pencatatan hampir sama dengan wesel bayar.
- Ada bunga
- Biaya transaksi menambah nilai utang dan provisi akan mengurangi nilai utang.
- Tingkat suku bunga dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga efektif.
- Tarif bunga efektif digunakan menghitung bunga

Pokok utang-
provisi + biaya
transaksi



Tarif bunga
Effektive



Beban Bunga



Utang Bank jangka Pendek

PT. Kenanga pada 1 Oktober 2X13 menerima utang dari Bank Permata sebesar Rp 100.000.000 dipotong provisi 4%. Tingkat suku bunga sebesar 15%. Bunga dan pokok dibayar saat jatuh tempo.

Hitung Effective interest rate → 19,79%

1 Oktober 2X13		
Kas	96.000.000	
Utang Bank		96.000.000
31 Desember 2X13 – bunga ($3/12 * 19,79% * 96.000.000$)		
Beban Bunga	4.750.000	
Utang Bunga		4.750.000
Utang Bank dilunasi 1 Oktober 2X14		
Beban Bunga	14.250.000	
Utang Bunga	4.750.000	
Utang Bank	96.000.000	
Kas		115.000.000



Utang Bank jangka Pendek

- Utang bank jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.
- Pencatatan hampir sama dengan wesel bayar.
- Ada bunga
- Biaya transaksi menambah nilai utang dan provisi akan mengurangi nilai utang → mempengaruhi tarif bunga efektif



Liabilitas Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo periode berikutnya (*Current portion of longterm liability*)

- Liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek **kecuali**:
 - Dilunasi dengan **akumulasi dana** yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar
 - **Dibiayai kembali** atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru.
 - **Dikonversi** menjadi saham
- Liabilitas jangka panjang walaupun akan jatuh tempo tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek



Liabilitas Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo periode berikutnya (*Current portion of longterm liability*)

- Entitas harus menunjukkan kemampuan untuk melengkapi proses pembiayaan ulang.
 - Hutang tersebut dibiayai ulang sebelum laporan keuangan diluncurkan, atau
 - Entitas menandatangani perjanjian pembiayaan ulang.



Liabilitas Jangka Pendek Dibiayai Kembali

- Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali.
- Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan



Ref. PSAK 1



Utang Dividen

- Utang dividen diakui pada saat pengumuman dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- Utang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset
- Dividen saham tidak dicatat oleh penerima dan tidak ada pengakuan utang. Dividen saham akan dicatat dengan mereklasifikasikan saldo laba ke modal /agio saham



Tujuan & Ruang Lingkup PSAK 57

- PSAK 57 (IAS 37) ini bertujuan untuk mengatur
 - pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta
 - untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CaLK
- Agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Provision

Contingent liabilities

Contingent assets

Ref. PSAK 57



Pengecualian

PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari:

- (a) kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan (onerous);***
- (b) hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain.***

Contoh: PSAK 34; 46; 30; 24; 28; 36

Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan (termasuk **garansi**) yang termasuk dalam ruang lingkup **PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran**.

PSAK 57
Par 5

Ref. PSAK 57



Definisi

- **Kontrak eksekutori** adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama.
- **Provisi** adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti
- **Liabilitas** adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Ref. PSAK 57




Pengakuan Provisi

Provisi diakui jika:

- (a) entitas memiliki **kewajiban kini** (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- (b) kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan **arus keluar** sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan
- (c) **estimasi yang andal** mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka **provisi** tidak diakui.



Ref. PSAK 57



Pengakuan Provisi

- Dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas:
 - setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia,
 - terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa
 - kewajiban kini telah ada,
 - pada akhir periode pelaporan.

Present Obligation
Contoh: Tuntutan
Hukum
Par 15

More likely than not

**End of Reporting
Period**

Ref. PSAK 57



Pengakuan Provisi

Pertimbangan bukti-bukti yang tersedia:

- (a) besar kemungkinannya bahwa **kewajiban kini telah ada** pada akhir periode pelaporan, entitas mengakui provisi (jika **kriteria** pengakuan **terpenuhi**); dan
- (b) jika besar kemungkinan bahwa **kewajiban kini belum ada** pada akhir periode pelaporan, entitas **mengungkapkan** kewajiban kontinjensi.
- (c) Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

more likely than not

provision

Disclose a Contingent Liability

Remote:
No disclosure



Pengakuan Provisi

Past events

Kewajiban hukum timbul dari:

- (a) suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit);
- (b) peraturan perundang-undangan; atau
- (c) pelaksanaan produk hukum lainnya.



Present obligation

Obligating events

Legal Obligation

Constructive Obligation

Kewajiban konstruktif :

- (a) berdasarkan praktik baku masa lalu, dan
- (b) menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.



Pengakuan Provisi

- Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang **terpisah dari** tindakan entitas pada masa datang (yaitu penyelenggaraan entitas pada masa datang).

→ “Independent of future actions”

- Contoh:
 - denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang.
 - biaya kegiatan purna-operasi (*decommissioning*) instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.

PSAK 57
Par 19



Pengakuan Provisi


- Contoh ...
 - ketika terjadi kerusakan lingkungan, entitas tidak terikat untuk menanggulangnya. Akan tetapi, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan tersebut akan menjadi **peristiwa yang mengikat** pada saat terbit peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan kerusakan itu untuk ditanggulangi atau pada saat entitas mengumumkan secara terbuka untuk menanggulangi kerusakan tersebut sehingga menimbulkan kewajiban konstruktif.
- Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa (misalnya garansi atau jaminan produk, atau kontrak-kontrak serupa),
 - kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban.

PSAK 57
Par 21;
24

Ref. PSAK 57



Pengakuan Provisi





Liabilitas Kontijensi

→ No Recognition → Disclosed

- ❑ Liabilitas kontijensi yang tidak memenuhi kriteria sebagai **provisi** diklasifikasikan sebagai liabilitas kontijensi.
- ❑ Liabilitas kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan dan hanya **diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan**
- ❑ Keberasaan liabilitas kontijensi harus dievaluasi apakah berubah :
 - ❑ menjadi provisi karena menjadi probable dan dapat diukur dengan andal; atau
 - ❑ Menjadi kemungkinan kecil sehingga tidak perlu diungkapkan

Ref. PSAK 57



Contingent Assets

Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontinjensi. (PSAK 57 par 31)

→ No Recognition → Disclosed

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Ref. PSAK 57



Pengukuran

1. Estimasi terbaik

- *Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. (par 36)*

2. Risiko dan Ketidakpastian

- *Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. (par 42)*

3. Nilai Kini

- *Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. (par 45)*



Pengukuran

4. Peristiwa Masa Depan

- *Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti obyektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. (PSAK 57 par 48)*

5. Rencana Pelepasan Aset

- *Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi (PSAK 57 par 51)*



Penggantian

- Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga,
 - penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian **pasti diterima** pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya.
 - Penggantian tersebut diakui sebagai **aset yang terpisah**.
 - Jumlah yang diakui sebagai penggantian **tidak boleh melebihi** nilai provisi.
 - Dalam laporan laba rugi komprehensif, **beban** yang berkaitan dengan provisi **dapat disajikan secara neto** setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantinya.

Ref. PSAK 57



Perubahan dan Penggunaan Provisi

- Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan → estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut **dibatalkan**. (PSAK 57 par 59)
- Jika kewajiban diestimasi didiskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman (PSAK 57 par 60) → **unwinding of the discount**
- Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang **berhubungan langsung** dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. (PSAK 57 par 61)

Ref. PSAK 57



Kontrak memberatkan

- Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. (PSAK 57 par 66)

Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut.



Restrukturisasi

- ***Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah:***
 - (a) lingkup kegiatan usaha suatu entitas; atau***
 - (b) cara mengelola usaha tersebut.***
- ***Contoh:***
 - (a) penjualan atau penghentian suatu lini usaha;
 - (b) penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain;
 - (c) perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan satu lapis manajemen; dan
 - (d) reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik dan fokus operasi entitas.



Restrukturisasi

- Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki **rencana formal** yang rinci dan **menciptakan ekspektasi** yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi (rinci, lihat PSAK 57 par 72)
- Provisi restrukturisasi hanya mencakup **pengeluaran langsung** yang timbul dari restrukturisasi, yaitu yang memenuhi kedua persyaratan berikut ini:
 - (a) benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi; dan
 - (b) tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas.



Pengungkapan

Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan:

- (a) **nilai tercatat** pada awal dan akhir periode;
- (b) **provisi tambahan** yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada;
- (c) **jumlah yang digunakan**, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan;
- (d) **jumlah yang belum digunakan** yang dibatalkan selama periode bersangkutan; dan
- (e) **peningkatan**, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto.



Pengungkapan

Entitas juga harus mengungkapkan pula:

- (a) uraian singkat mengenai **karakteristik kewajiban** dan perkiraan **saat arus keluar** sumber daya terjadi;
- (b) **indikasi mengenai ketidakpastian** saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan
- (c) **jumlah estimasi penggantian** yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.



Contoh 1

- PT. Intan menjual produknya dengan memberikan jaminan atau garansi produk kepada para pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal penjualannya jika terjadi kerusakan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan.

Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Penjualan produk dengan jaminan, yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum.

Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka penyelesaian kewajiban. Terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya karena jaminan yang diberikan (paragraf 24).

Simpulan. Entitas harus mengakui kewajiban provisi sebesar estimasi terbaik biaya perbaikan dan/atau penggantian yang mungkin perlu dikeluarkan dalam rangka menjamin produk yang dijual sebelum akhir periode pelaporan (par 14 dan 24).

Ref. PSAK 57



Contoh 2

- PT. Mulia bergerak pada industri minyak melakukan pencemaran lingkungan, tetapi perusahaan melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas diwajibkan oleh peraturan. Salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang pembersihan atas pencemaran lingkungan, dan entitas tersebut telah melakukan pencemaran di negara tersebut selama beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember 2X0 dapat dipastikan bahwa RUU yang mewajibkan pembersihan tanah yang dicemarkan akan diberlakukan segera setelah akhir tahun.

1. **Peristiwa yang mengikat adalah pencemaran** tanah karena dapat dipastikan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan mengharuskan pembersihan atas pencemaran lingkungan.
2. **Terdapat kemungkinan** besar bahwa hal ini (keluarnya sumber daya) akan terjadi.
3. Perusahaan **harus mengakui kewajiban diestimasi** sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan.

Ref. PSAK 57



Contoh 3

- PT. Matahara perusahaan ritel yang mempunyai kebijakan mengembalikan uang pembelian dari pelanggan yang tidak puas, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan entitas untuk mengembalikan uang konsumen.

1. **Peristiwa mengikat adalah peristiwa** penjualan produk, yang menimbulkan kewajiban konstruktif karena tindakan entitas telah menciptakan ekspektasi yang valid bagi pembeli bahwa entitas akan mengembalikan uang mereka.
2. **Terdapat** kemungkinan besar keluarnya sumber daya, yaitu sebagian barang akan dikembalikan dan perusahaan mengembalikan uang pelanggan (par 24)
3. **Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi** sebesar estimasi terbaik dari biaya pengembalian (lihat paragraf 10 (definisi kewajiban konstruktif), 14, 17 dan 24.

Ref. PSAK 57



Contoh 4

- Pemerintah mengumumkan perubahan dalam peraturan Pajak Penghasilan.
- Akibatnya, perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan harus melakukan pelatihan ulang terhadap sejumlah besar pegawai penjualan dan administrasi agar dapat terus memenuhi peraturan yang berlaku di bidang jasa keuangan.
- Pada akhir periode pelaporan, pelatihan ulang terhadap karyawan belum dilakukan.

1. ***Belum timbul kewajiban karena peristiwa*** yang mengikat (yaitu pelatihan ulang) belum terjadi.
2. ***Provisi tidak diakui (par 14 dan 17-19).***



Referensi Utama

- *Intermediate Accounting*
Kieso, Weygandt, Walfield, IFRS edition, John Wiley
- *Standar Akuntansi Keuangan*
Dewan Standar Akuntansi Keuangan, IAI
- International Financial Reporting Standards – Certificate Learning Material
The Institute of Chartered Accountants, England and Wales





Terima Kasih

Irsyad dan Dwi Martani
Departemen Akuntansi FEUI
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/>